



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 04/HK.03.1/5320/2022**

TENTANG

**PENETAPAN ALUR PENYAMPAIAN INFORMASI KEGIATAN INTERNAL DAN
EKSTERNAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

Mengingat : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyampaian informasi dan bukti pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan serta bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua, perlu danya alur penyampaian laporan kegiatan sebagai acuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Alur Penyampaian Informasi Kegiatan Internal dan Eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

7. Keputusan...

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 33/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 229/HK.03.1/5320/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 33/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 02/PK.01/5320/2022 tanggal 10 Januari 2021 tentang Rapat Pleno Rutin;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA PENETAPAN ALUR PENYAMPAIAN INFORMASI KEGIATAN INTERNAL DAN EKSTERNAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA.

KESATU : Menetapkan Alur Penyampaian Informasi Kegiatan Internal dan Eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Alur sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

ALPIUS P. SABA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Sub Bagian Hukum,

ARNIYANTI A. BUNGA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 04/HK.03.1/5320/2022
TENTANG PENETAPAN ALUR PENYAMPAIAN
INFORMASI KEGIATAN INTERNAL DAN EKSTERNAL DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

ALUR PENYAMPAIAN INFORMASI KEGIATAN INTERNAL DAN EKSTERNAL DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA



Ditetapkan di Seba
Pada tanggal 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,
ttd.

ALPIUS P. SABA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Sub Bagian Hukum,

ARNIYANTI A. BUNGA